



Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Serta Perbandingan Sistem Perbankan Syariah Global

Muhammad Fadhil¹, Renaldi Ikhsan², Nurnasrina³

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email author

¹fdlmuhammad0901@gmail.com, ²Renaldi.ikhsan06@gmail.com,

³Nurnasrina@uin-suska.ac.id

Submitted: 11 Januari 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 18 Juni 2026

Abstract

Islamic banking is a financial system based on Islamic principles, including the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling), while emphasizing justice and public welfare in economic activities. This study aims to analyze Islamic banking from the perspectives of civil law and criminal law in Indonesia, as well as to compare the implementation of Islamic banking systems at the global level. The research employs a normative juridical method using a statutory, conceptual, and comparative approach, supported by an analysis of relevant laws, regulations, legal doctrines, and scholarly literature. The results indicate that, from a civil law perspective, the legal relationship between Islamic banks and customers is based on sharia contracts (*akad*) that function as binding agreements under general contract law, with specific characteristics derived from sharia principles. From a criminal law perspective, Islamic banking institutions remain subject to general and special criminal provisions, particularly in cases involving banking crimes, fraud, and money laundering, without exemption due to their sharia-based nature. Furthermore, the global comparison shows significant variations in Islamic banking systems, where some countries fully adopt Islamic banking, while others apply a dual banking system or integrate Islamic banking within conventional financial frameworks. These differences are influenced by national legal systems, regulatory policies, and institutional support. This study concludes that Islamic banking represents not only a religious-based economic system but also a complex legal entity that interacts closely with civil law, criminal law, and global legal dynamics.

Keywords: Islamic banking, civil law, criminal law, sharia contracts



INTRODUCTION

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini menolak konsep bunga (riba) dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil serta transaksi berbasis aset riil, perbankan syariah bertujuan menciptakan keadilan ekonomi melalui hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam perbankan konvensional (Hasnati & Shandy, 2019).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, keberadaan perbankan syariah memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik, aspek hukum menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian dan kepercayaan publik terhadap operasional perbankan syariah (Irawan et al., 2021).

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada akad sebagai bentuk perjanjian. Akad-akad dalam perbankan syariah, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah, merupakan perikatan yang mengikat para pihak secara hukum. akad syariah memiliki karakteristik khusus, keberlakuannya tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Azhar & Fikri, 2024).

Selain aspek perdata, perbankan syariah juga tidak terlepas dari aspek hukum pidana. Pelanggaran hukum dalam kegiatan perbankan syariah, seperti penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang, tetap dapat

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. karakter syariah suatu lembaga keuangan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem keuangan (Priyambada, 2011).

Di tingkat global, sistem perbankan syariah berkembang dengan pola yang berbeda di setiap negara. Malaysia dikenal memiliki kerangka regulasi perbankan syariah yang komprehensif dan terintegrasi, sementara negara-negara Timur Tengah menerapkan perbankan syariah sebagai bagian utama dari sistem keuangan nasional. Di sisi lain, negara-negara Barat seperti Inggris mengembangkan perbankan syariah dalam kerangka sistem keuangan konvensional melalui mekanisme Islamic window. perbedaan sistem perbankan syariah global dipengaruhi oleh faktor politik hukum, struktur ekonomi, dan tingkat dukungan pemerintah (Rachmadi Usman, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perbankan syariah dalam perspektif hukum perdata dan pidana serta perbandingan sistem perbankan syariah global menjadi penting untuk memahami kedudukan hukum perbankan syariah dan tantangan implementasinya dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap norma, kaidah, konsep, dan prinsip hukum yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang

berkaitan dengan perbankan syariah dalam perspektif hukum perdata, hukum pidana, serta perbandingan sistem perbankan syariah di beberapa negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta menganalisis berbagai isu hukum yang muncul dalam praktik perbankan syariah (Sahir, 2021).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas perkembangan hukum perbankan syariah. Selain itu, sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang diteliti (Hidayah, 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan operasional, yaitu identifikasi sumber data, seleksi literatur yang relevan, klasifikasi bahan hukum berdasarkan tema penelitian, serta pencatatan informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan aspek hukum perdata, hukum pidana, dan perbandingan sistem perbankan syariah antarnegara. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi, validitas, dan keterkaitan yang kuat dengan fokus penelitian sehingga dapat mendukung proses analisis secara komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dan praktik perbankan syariah. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum perbankan syariah serta menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan ilmiah.

RESULT AND DISCUSSION

1. Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, perbankan syariah dipahami sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat melalui hubungan hukum yang dibangun berdasarkan perjanjian atau akad. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, eksistensi akad menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan usaha perbankan syariah. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa inti dari suatu hubungan perdata adalah adanya kesepakatan yang mengikat para pihak dan melahirkan akibat hukum. Konsep ini sejalan dengan akad dalam perbankan syariah yang tidak hanya mengikat secara moral dan religius, tetapi juga memiliki

kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Hidayat & Komarudin, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan akad perbankan syariah memperoleh legitimasi melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai regulasi khusus yang mengatur perbankan syariah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perbankan syariah, syarat “sebab yang halal” tidak hanya dimaknai sebagai tidak bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, suatu akad yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), ataupun objek yang diharamkan dapat dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan akad menurut hukum syariah.

Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak dalam perbankan konvensional. Akad murabahah, misalnya, merupakan akad jual beli di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Sementara itu, akad musyarakah merupakan kerja sama penyertaan modal antara dua pihak atau lebih yang berbagi keuntungan dan risiko sesuai proporsi yang

ditentukan. Adapun akad ijarah digunakan dalam transaksi sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.

Meskipun memiliki karakteristik yang khas dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, akad-akad tersebut tetap tunduk pada asas-asas umum hukum perjanjian yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan prinsip syariah. Selain itu, asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktik perbankan syariah, asas itikad baik menjadi sangat penting karena transaksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hatta berpendapat bahwa akad syariah dapat diposisikan sebagai kontrak perdata modern yang mengintegrasikan dimensi yuridis, etis, dan religius secara bersamaan sehingga memberikan perlindungan hukum sekaligus menjunjung nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi (Arifin, 2021).

Lebih lanjut, perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, yaitu adanya kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi aspek etik atau moral, melainkan merupakan unsur yang menentukan keabsahan suatu akad. Oleh karena itu, setiap produk dan layanan perbankan syariah harus memperoleh kesesuaian dengan ketentuan

syariah yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan menjalankan produk-produknya. Fatwa tersebut selanjutnya diadopsi ke dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh otoritas negara sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam praktik. Menurut Rachmadi Usman, fatwa DSN–MUI berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang memperkaya dan memperkuat penerapan hukum perdata dalam transaksi perbankan syariah, khususnya dalam memberikan landasan hukum terhadap akad-akad yang tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHPerdata (Hardiati et al., 2021).

Dari sudut pandang teori hukum perdata, akad perbankan syariah juga dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian bernama (nominaat) maupun tidak bernama (innominaat) yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Beberapa akad seperti jual beli dan sewa-menyewa memiliki padanan dalam KUHPerdata, sedangkan akad seperti mudharabah dan musyarakah merupakan bentuk kontrak yang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktik bisnis kontemporer. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memiliki sifat terbuka dan adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Melalui asas kebebasan berkontrak, para pihak diberikan ruang untuk menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah juga menjadi bagian penting dalam kajian perbankan syariah dari perspektif hukum perdata.

Dalam hubungan kontraktual, bank syariah berkewajiban memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai hak, kewajiban, risiko, serta mekanisme transaksi kepada nasabah. Transparansi ini penting untuk menghindari terjadinya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang khas dalam sistem perbankan syariah. Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, mekanisme bagi hasil dalam akad syariah menempatkan para pihak dalam posisi yang lebih seimbang karena keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil.

Dalam hal terjadi sengketa antara bank syariah dan nasabah, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang diakui oleh sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, maupun litigasi. Arbitrase syariah umumnya dilaksanakan melalui lembaga arbitrase yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemeriksaan dan putusannya. Sementara itu, berdasarkan perkembangan regulasi dan putusan peradilan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah. Kewenangan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap karakteristik khusus transaksi syariah sekaligus menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem peradilan Indonesia (Djamil, 2022).

Dengan demikian, perbankan syariah dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu sistem hubungan hukum yang dibangun melalui

akad sebagai instrumen utama pembentukan hak dan kewajiban para pihak. Walaupun berlandaskan prinsip-prinsip syariah, akad perbankan syariah tetap berada dalam kerangka hukum perdata nasional melalui penerapan asas-asas perjanjian, perlindungan hukum bagi para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh negara. Integrasi antara prinsip syariah dan hukum perdata tersebut menjadikan perbankan syariah sebagai model transaksi keuangan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi modern.

2. Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Pidana

Selain aspek perdata, perbankan syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Menurut Muladi, tindak pidana di sektor keuangan merupakan kejahatan yang berdampak luas karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan public (Hidayah, 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan pembiayaan, manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana nasabah, serta pencucian uang. Karakter syariah dari suatu lembaga keuangan tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, bank syariah tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di bidang perbankan (Imaniyati, 2005).

Lebih lanjut, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi kewajiban hukum bagi bank syariah guna mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Menurut Barda Nawawi Arief,

hukum pidana modern tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perbankan syariah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan sekaligus memberikan efek jera (Hasnita, 2012).

3. Perbandingan Sistem Perbankan Syariah Global

Perbankan syariah berkembang secara global dengan model regulasi yang beragam sesuai dengan karakteristik sistem hukum, kondisi ekonomi, dan kebijakan publik masing-masing negara. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan adaptif terhadap konteks sosial, politik, budaya, dan hukum yang berlaku di suatu negara. Meskipun berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang sama, implementasi perbankan syariah di berbagai negara menunjukkan variasi dalam aspek kelembagaan, pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hubungan antara hukum syariah dan hukum nasional (Pramesti et al., 2023).

Di Malaysia, perbankan syariah berkembang melalui pendekatan dual banking system yang memungkinkan bank syariah dan bank konvensional beroperasi secara berdampingan dalam satu sistem keuangan nasional. Model ini didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, terutama melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 yang memberikan dasar hukum khusus bagi seluruh kegiatan keuangan syariah. Selain itu, keberadaan Shariah Advisory Council (SAC) pada Bank Negara Malaysia memiliki kedudukan strategis sebagai otoritas tertinggi dalam penafsiran dan penerapan prinsip syariah di sektor keuangan. Putusan dan pandangan

SAC memiliki kekuatan mengikat bagi lembaga keuangan maupun pengadilan dalam menyelesaikan sengketa terkait transaksi syariah. Dukungan regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan Islam menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia dan sering dijadikan model dalam pengembangan regulasi perbankan syariah (Wiyani & Sholahuddin, 2024).

Berbeda dengan Malaysia, Arab Saudi menerapkan sistem yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh karena hukum nasionalnya banyak bersumber dari hukum Islam. Sebagian besar lembaga perbankan di negara tersebut menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meskipun tidak seluruhnya menggunakan label “bank syariah”. Regulasi dan pengawasan dilakukan oleh Saudi Central Bank (SAMA) dengan menempatkan kepatuhan syariah sebagai bagian integral dari tata kelola perbankan. Dalam sistem ini, batas antara hukum syariah dan hukum nasional relatif tidak terlalu terlihat karena keduanya saling terintegrasi dalam struktur hukum negara.

Sementara itu, di negara-negara Teluk lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, perkembangan perbankan syariah didukung oleh pembentukan lembaga pengawas syariah yang kuat serta penerapan standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Standar AAOIFI menjadi acuan penting dalam penyusunan kontrak, pelaporan keuangan, audit syariah, dan tata kelola lembaga keuangan Islam. Penggunaan standar internasional tersebut bertujuan meningkatkan harmonisasi praktik perbankan syariah lintas negara sehingga dapat

memperkuat kepercayaan investor dan memudahkan transaksi keuangan internasional.

Di Inggris, perkembangan perbankan syariah menunjukkan pendekatan yang berbeda. Sebagai negara dengan sistem hukum common law, Inggris tidak membangun sistem hukum syariah secara khusus, melainkan menyesuaikan regulasi keuangan yang ada agar dapat mengakomodasi produk dan transaksi syariah. Pemerintah Inggris melakukan berbagai reformasi perpajakan dan regulasi untuk menghilangkan hambatan yang dapat menyebabkan transaksi syariah dikenakan beban pajak ganda. Pendekatan ini memungkinkan bank syariah beroperasi dalam kerangka hukum yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum modern dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim tanpa mengubah struktur dasar sistem hukumnya.

Indonesia sendiri mengadopsi model yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. Pengembangan perbankan syariah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur kegiatan usaha, kelembagaan, kepatuhan syariah, dan penyelesaian sengketa. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki otoritas syariah terpusat dalam struktur bank sentral, Indonesia menempatkan peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa syariah, sementara pengawasan sektor keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesuai kewenangannya. Model ini mencerminkan karakter sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan hukum negara dan prinsip-prinsip syariah secara harmonis.

Perbandingan berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor religius, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Negara-negara yang mampu membangun kerangka hukum yang jelas dan konsisten cenderung memiliki industri perbankan syariah yang lebih maju dan kompetitif. Oleh karena itu, studi perbandingan hukum perbankan syariah menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi dalam penguatan regulasi dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia pada masa mendatang

CONCLUSION

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbankan syariah tidak hanya perlu dipahami sebagai institusi keuangan berbasis prinsip agama, tetapi juga sebagai entitas hukum yang beroperasi dalam kerangka hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan nasabah, serta kepercayaan publik terhadap praktik perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun global.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan bertumpu pada analisis kepustakaan, sehingga belum menggambarkan secara empiris dinamika penerapan hukum dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, perbandingan sistem perbankan syariah global masih dibatasi pada beberapa negara yang dianggap representatif, sehingga belum mencerminkan keseluruhan variasi model perbankan syariah di dunia.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum perdata, hukum pidana, dan perbandingan sistem perbankan syariah global. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas hukum perbankan syariah serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi yang lebih responsif dan adaptif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi hukum perbankan syariah. Selain itu, kajian lanjutan dapat memperluas cakupan perbandingan dengan melibatkan lebih banyak negara serta menyesuaikan analisis dengan perkembangan standar penulisan dan praktik keuangan syariah internasional.

BIBLIOGRAPHY

- Arifin, M. I. M. I. (2021). Eksistensi hukum ekonomi syariah dalam hukum perdata. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 87–102.
- Azhar, A., & Fikri, K. M. S. N. S. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM POSITIF. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 554–565.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba’I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank

- Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Hasnati, H., & Shandy, A. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 197–207.
- Hasnita, N. (2012). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 108–124.
- Hidayah, P. A. (2024). Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 688–694.
- Hidayat, R., & Komarudin, P. (2017). Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(1).
- Imaniyati, N. S. (2005). Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(1), 93–114.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Pramesti, D. A., Siswajanthi, F., Bahar, S., Permana, T. Y., & Bhakti, T. K. D. (2023). Perbandingan regulasi hukum perbankan dalam sistem operasional bank konvensional dan bank syariah: Studi kasus terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 594–598.
- Priyambada, M. K. (2011). *Komparasi Perjanjian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Perspektif Kitab Undang*

Undang Hukum Perdata.

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Wiyani, M. P. T., & Sholahuddin, M. (2024). Perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dengan bank syariah di Malaysia periode 2022. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(1), 360–368.